



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 7 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Dolon Rt. 002/Rw.007, Desa Paseban,
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas X;
2. Nama lengkap : **Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 7 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kebon dalem Rt. 002/Rw.006, Desa
Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas X;

Terhadap Para Anak tidak dilakukan penahan;

Para Anak didampingi oleh MUS AMININGSIH, SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat MUS AMININGSIH, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Ngaran – Cawas Km 4.5, Jambon, Sabranglaor, Trucuk Klaten berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2020 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 528/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klaten, dan anak Muhammad Rizky Ryandi bin Kisto Suhono didampingi oleh ibunya yang bernama Lastri dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad bin Musdar didampingi oleh ayahnya yang bernama Musdar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*perlindungan anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi kepada dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu,
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga,
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI yang beralamat



di : Dk. Kebondalem, Rt. 02 /Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO alamat Dk. Kebondalem, Rt. 03/Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat.

4. Membebani anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Para Anak masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi orang yang lebih baik;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki diri demi masa depan;

Setelah mendengar pula permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Para Anak dijatuhkan putusan berupa pengawasan kepada diri Anak MUHAMMAD RIZKY RYANDI BIN KISTO SUHONO dan Anak MUHAMMAD TOHA LUTHFI ALS AHMAD BIN MUSDAR sesuai dengan rekomendasi dari BAPAS Klaten;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut kemudian Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair

----- Bahwa anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat (dalam berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Melani Ekawati Regitasari) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;*

- Bahwa berawal anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto mengajak anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari minum minuman keras jenis ciu di pinggir sawah Dukuh Muker, selanjutnya setelah minuman habis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berboncengan dengan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ sedangkan saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto menggunakan Honda Supra Fit menuju ke lapangan lemah miring Bayat. Setelah sampai di Lapangan Lemah Miring Bayat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan tujuan mengambil ciu di rumah temannya. Saat sedang menunggu, karena sebelumnya saat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat telah nafsu dan penis (alat kelamin) tegang karena payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari menempel di punggung saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu terdakwa memegang badan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari supaya tidak jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga terlihat penisnya lalu menarik tangan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk menggerak - gerakkan atau mengocokkan penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat namun tidak sampai sperma keluar,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu reaksi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diam saja karena lemas, mabuk akibat pengaruh minuman keras, selanjutnya anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mengatakan "ono warga ono warga" lalu memapah anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD sambil berkata "ayo di gowo ning tengah sawah tapi metu Nengahan" setelah itu saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ menuju ke jalan tengah sawah Desa Bogem, kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menurunkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari yang saat itu dalam kondisi lemas karena mabuk akibat pengaruh minum – minuman keras dengan cara memapahnya dan menidurkan dalam posisi terlentang lalu kepala anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diletakkan di atas paha anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dengan posisi bersila kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menciumi pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sambil kedua tangannya memegang pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan kuat supaya kepala tidak bergerak selanjutnya anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menghampiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari duduk jongkok di depan diantara kaki anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai sebatas mata kaki kemudian anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan penis (alat kelamin laki – laki) yang telah tegang ke vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan menggerakkan naik turun sekira 3 (tiga) menit, yang mana saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono memegang lengan kiri dan memegang kepala bagian atas anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, namun saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar belum mencapai kepuasan, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ Mad aku genten (Mad gantian aku) kemudian anak Muhammad Toha Luthfi Bin Musdar mencabut penis (alat kelamin laki - laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan bergantian memangku anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono duduk jongkok di depan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin laki – laki) ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian menggerak - gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sedangkan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar memangku kepala sambil meremas remas kedua payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sehingga anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari berteriak “AH”, saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat yang duduk di atas sepeda motor lalu mendekat dan duduk di sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu membuka celana dan celana dalamnya kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari mengarahkan untuk memegang penis (alat kelamin laki – laki) saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu menggerak – gerakkan naik turun sambil tangan kiri saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat meremas – remas payudara sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai mengeluarkan sperma di atas dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, saat itu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono masih menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, tiba tiba saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berteriak “ono warga” (ada warga) lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mencabut penis (alat kelamin laki – laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan merapikan celana dan celana dalamnya serta membersihkan sperma yang berada di dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari namun ternyata yang datang adalah saksi saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto, saat melihat kondisi (anak) saksi Melani Ekawati Regitasari yang setengah telanjang karena tidak memakai celana dan celana dalam sehingga terlihat vaginanya serta dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto berkata “ Kui bar mbok kapakke? Utekmu i lho “ dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menjawab “ arep tak terke pipis. Selanjutnya saksi Ratno

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat bersama sama dengan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto melanjutkan minum minuman keras jenis ciu sedangkan anak (saksi) Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari tiduran di samping mereka.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5360/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang di tanda tangani oleh Edy Hartanta, SH.MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2003, sehingga pada saat kejadian anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Tanda Vital :

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Tekanan darah : Seratus enam belas per sembilan puluh empat milimeter air raksa (normal).
- Nadi : Seratus dua kali per menit (normal).

b. Kepala : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

c. Leher : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

d. Dada : Tidak terdapat luka atau jejak. Tidak terdapat gangguan fungsi.

e. Perut : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi..

f. Anggota gerak : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

g. Alat kelamin : Jenis kelamin perempuan. Pada perineum (area kulit antara liang senggama dan anus) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter di tiga titik. Pada selaput dara, terdapat luka robek pada arah jam enam, tiga, lima, sembilan dan sebelas.

h. Dubur : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan sampel urin dengan hasil negatif.
- b. Dilakukan pemeriksaan sperma dengan sampel cairan vagina dengan hasil tidak ditemukan morfologi spermatozoa dan bagian – bagian morfologi spermatozoa.

4. Pada Selasa, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh, pasien diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai dengan surat permintaan penyidik pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh.
2. Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
3. Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang diriwayatkan.

----- Perbuatan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Melani Ekawati Regitasari) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;*

- Bahwa berawal anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto mengajak anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari minum minuman keras jenis ciu di pinggir sawah Dukuh Muker, selanjutnya setelah minuman habis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berboncengan dengan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ sedangkan saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto menggunakan Honda Supra Fit menuju ke lapangan lemah miring Bayat. Setelah sampai di Lapangan Lemah Miring Bayat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan tujuan mengambil ciu di rumah temannya. Saat sedang menunggu, karena sebelumnya saat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat telah nafsu dan penis (alat kelamin) tegang karena payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari menempel di punggung saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu terdakwa memegang badan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya tidak jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga terlihat penisnya lalu menarik tangan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk menggerak - gerakan atau mengocokkan penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat namun tidak sampai sperma keluar, saat itu reaksi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diam saja karena lemas, mabuk akibat pengaruh minuman keras, selanjutnya anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mengatakan "ono warga ono warga" lalu memapah anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD sambil berkata " ayo di gowo ning tengah sawah tapi metu Nengahan" setelah itu saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ menuju ke jalan tengah sawah Desa Bogem, kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menurunkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari yang saat itu dalam kondisi lemas karena mabuk akibat pengaruh minum – minuman keras dengan cara memapahnya dan menidurkan dalam posisi terlentang lalu kepala anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diletakkan di atas paha anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dengan posisi bersila kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menciumi pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sambil kedua tangannya memegang pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan kuat supaya kepala tidak bergerak selanjutnya anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menghampiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari duduk jongkok di depan diantara kaki anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai sebatas mata kaki kemudian anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan penis (alat kelamin laki- laki) yang telah tegang ke vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln



menggerakkan naik turun sekira 3 (tiga) menit, yang mana saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono memegang lengan kiri dan memegang kepala bagian atas anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, namun saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar belum mencapai kepuasan, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono berkata “ Mad aku genten (Mad gantian aku) kemudian anak Muhammad Toha Luthfi Bin Musdar mencabut penis (alat kelamin laki - laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan bergantian memangku anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono duduk jongkok di depan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin laki – laki) ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian menggerak - gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sedangkan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar memangku kepala sambil meremas remas kedua payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sehingga anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari berteriak “AH”, saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat yang duduk di atas sepeda motor lalu mendekat dan duduk di sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu membuka celana dan celana dalamnya kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari mengarahkan untuk memegang penis (alat kelamin laki – laki) saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu menggerak – gerakan naik turun sambil tangan kiri saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat meremas – remas payudara sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai mengeluarkan sperma di atas dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, saat itu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono masih menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, tiba tiba saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berteriak “ono warga” (ada warga) lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mencabut penis (alat kelamin laki – laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan merapikan celana dan celana dalamnya serta membersihkan sperma yang berada di dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari namun ternyata yang datang adalah saksi



saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto, saat melihat kondisi (anak) saksi Melani Ekawati Regitasari yang setengah telanjang karena tidak memakai celana dan celana dalam sehingga terlihat vaginanya serta dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto berkata “ Kui bar mbok kapakke? Utekmu i lho “ dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menjawab “ arep tak terke pipis. Selanjutnya saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat bersama sama dengan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto melanjutkan minum minuman keras jenis ciu sedangkan anak (saksi) Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari tiduran di samping mereka.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5360/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang di tanda tangani oleh Edy Hartanta, SH.MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2003, sehingga pada saat kejadian anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Tanda Vital :

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Tekanan darah : Seratus enam belas per sembilan puluh empat milimeter air raksa (normal).
- Nadi : Seratus dua kali per menit (normal).

b. Kepala : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.



- c. Leher : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- d. Dada : Tidak terdapat luka atau jejak. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- e. Perut : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi..
- f. Anggota gerak : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.
- g. Alat kelamin : Jenis kelamin perempuan. Pada perineum (area kulit antara liang senggama dan anus) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter di tiga titik. Pada selaput dara, terdapat luka robek pada arah jam enam, tiga, lima, sembilan dan sebelas.
- h. Dubur : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan sampel urin dengan hasil negatif.
- b. Dilakukan pemeriksaan sperma dengan sampel cairan vagina dengan hasil tidak ditemukan morfologi spermatozoa dan bagian – bagian morfologi spermatozoa.

4. Pada Selasa, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh, pasien diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

- 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai dengan surat permintaan penyidik pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh.
- 2. Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
- 3. Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang di riwayatkan.

----- Perbuatan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan anak Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat (dalam berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tengah Sawah, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Melani Ekawati Regitasari) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;*

- Bahwa berawal anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar bersama – sama dengan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto mengajak anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari minum minuman keras jenis ciu di pinggir sawah Dukuh Muker, selanjutnya setelah minuman habis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berboncengan dengan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwarto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ sedangkan saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto menggunakan Honda Supra Fit menuju ke lapangan lemah miring Bayat. Setelah sampai di Lapangan Lemah Miring Bayat,

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan tujuan mengambil ciu di rumah temannya. Saat sedang menunggu, karena sebelumnya saat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat telah nafsu dan penis (alat kelamin) tegang karena payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari menempel di punggung saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu terdakwa memegang badan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari supaya tidak jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga terlihat penisnya lalu menarik tangan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk menggerak - gerakkan atau mengocokkan penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat namun tidak sampai sperma keluar, saat itu reaksi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diam saja karena lemas, mabuk akibat pengaruh minuman keras, selanjutnya anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mengatakan "ono warga ono warga" lalu memapah anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari untuk dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AD – 2173 – AUD sambil berkata " ayo di gowo ning tengah sawah tapi metu Nengahan" setelah itu saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat memboncengkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah Nopol : AD – 5162 – GQ menuju ke jalan tengah sawah Desa Bogem, kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menurunkan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari yang saat itu dalam kondisi lemas karena mabuk akibat pengaruh minum – minuman keras dengan cara memapahnya dan menidurkan dalam posisi terlentang lalu kepala anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari diletakkan di atas paha anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dengan posisi bersila kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menciumi pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sambil kedua tangannya memegang pipi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari



dengan kuat supaya kepala tidak bergerak selanjutnya anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menghampiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari duduk jongkok di depan diantara kaki anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai sebatas mata kaki kemudian anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan penis (alat kelamin laki – laki) yang telah tegang ke vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan menggerakkan naik turun sekira 3 (tiga) menit, yang mana saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono memegang lengan kiri dan memegang kepala bagian atas anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, namun saat anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar belum mencapai kepuasan, anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono berkata “ Mad aku genten (Mad gantian aku) kemudian anak Muhammad Toha Luthfi Bin Musdar mencabut penis (alat kelamin laki - laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan bergantian memangku anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono duduk jongkok di depan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin laki – laki) ke dalam vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari kemudian menggerak - gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sedangkan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar memangku kepala sambil meremas remas kedua payudara anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sehingga anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari berteriak “AH”, saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat yang duduk di atas sepeda motor lalu mendekat dan duduk di sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari lalu membuka celana dan celana dalamnya kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari mengarahkan untuk memegang penis (alat kelamin laki – laki) saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu menggerak – gerakkan naik turun sambil tangan kiri saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat meremas – remas payudara sebelah kiri anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari sampai



mengeluarkan sperma di atas dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, saat itu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono masih menyetubuhi anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, tiba tiba saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berteriak “ono warga” (ada warga) lalu anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono mencabut penis (alat kelamin laki – laki) dari vagina (alat kelamin perempuan) anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dan merapikan celana dan celana dalamnya serta membersihkan sperma yang berada di dada anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari namun ternyata yang datang adalah saksi saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto dan saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto, saat melihat kondisi (anak) saksi Melani Ekawati Regitasari yang setengah telanjang karena tidak memakai celana dan celana dalam sehingga terlihat vaginanya serta dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto berkata “ Kui bar mbok kapakke? Utekmu i lho “ dan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono menjawab “ arep tak terke pipis. Selanjutnya saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat bersama sama dengan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar, saksi Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix Bin Tri Nuryanto, saksi Arif Nugroho alias Mercu Bin Warno Tiyoso Suwanto melanjutkan minum minuman keras jenis ciu sedangkan anak (saksi) Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari tiduran di samping mereka.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5360/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang di tanda tangani oleh Edy Hartanta, SH.MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2003, sehingga pada saat kejadian anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :



2. Pemeriksaan Fisik :

a. Tanda Vital :

- Kesadaran : Sadar penuh.
- Tekanan darah : Seratus enam belas per sembilan puluh empat milimeter air raksa (normal).
- Nadi : Seratus dua kali per menit (normal).

b. Kepala : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

c. Leher : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

d. Dada : Tidak terdapat luka atau jejak. Tidak terdapat gangguan fungsi.

e. Perut : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi..

f. Anggota gerak : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

g. Alat kelamin : Jenis kelamin perempuan. Pada perineum (area kulit antara liang senggama dan anus) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter di tiga titik. Pada selaput dara, terdapat luka robek pada arah jam enam, tiga, lima, sembilan dan sebelas.

h. Dubur : Tidak terdapat luka atau jejas. Tidak terdapat gangguan fungsi.

3. Pemeriksaan Penunjang :

a. Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan sampel urin dengan hasil negatif.

b. Dilakukan pemeriksaan sperma dengan sampel cairan vagina dengan hasil tidak ditemukan morfologi spermatozoa dan bagian – bagian morfologi spermatozoa.

4. Pada Selasa, tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh, pasien diperbolehkan pulang.

Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai dengan surat permintaan penyidik pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
3. Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang ditiwayatkan.

-----Perbuatan anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Anak dan Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melani Ekawati Regitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan anak tidak keberatan;
 - Bahwa bermula dari perkenalan anak dengan anak Muhammad Rizky Riyandi alias Rizky melalui whatsapp kemudian anak Rizky mengajak anak korban Melani untuk bertemu dan berkenalan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB anak Muhammad Rizky Riyandi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
 - Bahwa anak korban saat itu berpamitan dengan saksi Susilawati untuk main dengan teman dan anak Muhammad Rizky Riyandi menunggu di depan rumah anak korban;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor anak korban dan anak Rizki berjalan-jalan menuju jembatan Mundu Wedi Klaten saat di persawahan berkenalan dengan orang-orang yang salah satunya

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Fajar sedang minum-minuman keras jenis ciu, kemudian anak Rizky menawari anak korban untuk ikut minum dan anak saksipun ikut meminumnya tidak lama kemudian datang anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa dalam keadaan mabuk sekira jam 22.00 WIB anak korban oleh saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan anak Muhammad Rizky Riyandi diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, sesampainya dilapangan lemah miring Bayat pada saat posisi anak saksi tiduran di atas jok sepeda motor posisi saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berada di samping anak korban kemudian anak korban merasakan tangan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat membuka celana dan celana dalam anak korban lalu tangan saksi Ratno alias Not mengambil tangan anak korban kemudian menggesek gesekkannya ke kemaluan saksi Ratno alias Not selanjutnya anak korban mendengar ada yang berteriak "ada orang", saat itu anak Muhammad Rizky Riyandi dan anak Muhammad Toha Luthfi masih berada ditempat yang tidak jauh dari anak saksi kemudian anak saksi di bonceng sepeda motor oleh saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan anak Muhammad Rizky Riyandi dengan posisi anak saksi berada di tengah kembali melanjutkan perjalanan menuju Bogem;
- Bahwa sesampainya di jalan tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten anak saksi dalam kondisi lemas diturunkan dari sepeda motor kemudian anak korban ditidurkan di pangkuan anak Muhammad Rizky Riyandi kemudian anak Muhammad Rizky Riyandi memegang tangan anak lalu jaket anak saksi dibuka resletingnya lalu anak Muhammad Rizky Ryandi meremas-remas payudara dan menciumi bibir serta leher anak korban kemudian anak Muhammad Toha Luthfi datang dan berdiri didekat anak korban kemudian anak Muhammad Toha Luthfi menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban sebatas mata kaki selanjutnya anak Muhammad Toha Luthfi ikut melepas celana serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya, kemudian anak Muhammad Toha Luthfi memasukan penisnya ke vagina anak korban dengan cara anak Muhammad Toha Luthfi mengangkat kedua kaki anak saksi dengan posisi jongkok namun anak saksi sempat berontak dengan cara menggerak gerakkan dan menarik kaki namun kedua kaki anak korban dipegang anak Muhammad Toha Luthfi



kemudian anak Muhammad Toha Luthfi memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan posisi jongkok di depan anak korban dan dinaik turunkan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit setelah itu anak Muhammad Toha Luthfi kembali memakai celananya dan menuju ke arah anak Muhammad Rizky Riyandi untuk berganti posisi, kemudian kepala anak korban dipangku oleh anak Muhammad Toha Luthfi sambil memegang payudara anak korban dan anak Muhammad Rizky Ryandi duduk di depan anak korban dengan posisi jongkok kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi menurunkan celana dan celana dalamnya lalu anak Muhammad Rizky Riyandi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan dengan gerakan naik turun kemudian datang saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat lalu duduk di samping kiri tubuh anak korban kemudian membuka celana dan celana dalamnya lalu tangan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat mengambil tangan kiri anak korban dan memegang tangan anak korban dan di arahkan ke penis kemudian saksi Ratno menggesek gesekkan atau mengocok tangan anak saksi ke penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat hingga saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat mengeluarkan sperma dan membuangnya didada anak korban sehingga mengenai leher dan baju anak korban sedangkan tangan kiri saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat meremas remas payudara anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban dalam kondisi lemas, pusing, mual dan merasa tidak berdaya karena pengaruh minuman keras jenis ciu.
- Bahwa saat itu anak korban telah berusaha menolak dan berontak berontak tapi karena bagian tubuh ada yang memegang dengan kuat dan saat itu kondisi anak korban lemah sehingga anak saksi tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluan karena di paksa masuk di kemaluan;
- Bahwa anak korban dipaksa dengan cara di pegang bergantian oleh anak Muhammad Rizky Ryandi, anak Muhammad Thoha Luthfi.
- Bahwa yang mengantarkan anak korban pulang ke rumah adalah anak Muhammad Rizky Ryandi dan saat sampai di dalam gang di cegat oleh pemuda kampung dan anak Muhammad Rizky Ryandi di tahan pemuda lalu di bawa ke rumah anak saksi untuk dikonfirmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, anak korban telah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berbeda;
- Bahwa setelah kejadian antara Para Anak dengan anak korban dan orangtua anak saksi telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Mei 2003 dan saat kejadian telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Para Anak membenarkannya;

2. SUSILOWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Melani Ekawati Regitasari;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB, bermula dari anak Muhammad Rizky Ryandi menjemput anak Melani Ekawati Regitasari, kemudian anak Melani Ekawati Regitasari pamit kepada saksi untuk main keluar rumah namun pada waktu itu saksi tidak memberitahukan dengan siapa pergi;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB anak Melani Ekawati Regitasari belum pulang ke rumah dan ketika saksi mengirim pesan melalui whatsapp tidak di jawab lalu saksi mengirim pesan melalui whatsapp ke teman anak Melani Ekawati Regitasari yang bernama Windi dan Windi memberitahu anak Melani Ekawati Regitasari pergi bersama anak Muhammad Rizky Ryandi;
- Bahwa anak Melani Ekawati Regitasari sampai jam 24.00 WIB belum pulang lalu saksi lapor ke RT;
- Bahwa saksi kemudian meminta nomor telephone anak Muhammad Rizky Ryandi dari Windi kemudian saksi mengirimkan pesan kepada anak Muhamad Rizky Ryandi dan ketika jam 01.00 WIB anak Muhammad Rizky Ryandi menelepon saksi memberitahukan jika anak Melani Ekawati Regitasari di antar pulang ke rumah namun hanya sampai gang karena sudah dicegat oleh pemuda dan pak RT kemudian dengan di antar pulang ke rumah oleh para pemuda dan anak

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizky Ryandi lalu di interogasi oleh pak RT namun jawabannya muter – muter tidak jelas;

- Bahwa kemudian anak Melani Ekawati Regitasari bercerita telah disetubuhi oleh anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi sekira jam 23.00 WIB di jalan persawahan Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat tidak menyetubuhi anak Melani Ekawati Regitasari namun hanya meremas – remas payudara dan menggosok – gosokkan tangan anak Melani Ekawati Regitasari ke kemaluan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat;
- Bahwa sebelumnya anak Melani Ekawati Regitasari di ajak jalan jalan oleh anak Muhammad Rizky Ryandi menggunakan sepeda motor di pasar Mundu kemudian di ajak minum minuman keras oleh anak Muhammad Rizky Ryandi dengan cara di sodori minuman jenis ciu;
- Bahwa telah ada permintaan maaf dari pihak saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi kepada saksi dan anak Melani Ekawati Regitasari dan telah ada surat perdamaian;
- Bahwa anak Melani Ekawati Regitasari lahir pada tanggal 20 Mei 2003 dan saat kejadian telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak membenarkannya;

3. ARIF NUGROHO alias MERCU bin WARNO TIYOSO SUWARTO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan tengah sawah Desa Bogem Kec.Bayat Kab.Klaten telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban Melani Regitasari dengan pelaku anak Muhammad Rizky Riyandi dan anak Muhammad Toha Luthfi dan sdr Ratno alias Not;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para anak pelaku melakukan perbuatannya;
- Bahwa bermula ketika saksi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib di hubungi oleh Fajar melalui Handpone anak Muhammad Rizky Ryandi untuk diajak nongkrong sambil minum – minuman keras di Desa Muker dekat Desa Melikan, setelah itu saksi



berangkat ke lokasi nongkrong, setelah sampai saksi melihat anak saksi Melani Ekawati Regitasari, anak Muhammad Rizky Ryandi, anak Muhammad Toha Luthfi, Fajar dan beberapa orang yang saksi tidak kenal sedang minum – minuman keras jenis Ciu Gedhang dan saat itu saksi melihat anak Melani Ekawati Regitasari sedang dalam kondisi mabuk;

- Bahwa saksi mengetahui jika anak korban Melani telah disetubuhi oleh Para Anak Pelaku ketika berada di Polsek Bayat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku membenarkannya;

4. RATNO alias NOT bin KISTO WIYONO KUWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidikan adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan tengah sawah Ds/Bogem, Kec.Bayat, Kab.Klaten telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi, para anak dan yang menjadi korban adalah anak Melani;
- Bahwa cara para anak melakukan persetubuhan terhadap korban dengan posisi Muhammad Toha saat menyetubuhi korban Muhammad Rizky memangku korban sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor Honda Beat lalu anak Muhammad Toha Lutfhi dan anak Muhammad Rizky menyetubuhi korban dan Muhammad Toha memangku korban sambil meremas-remas payudara korban dan pada saat anak Muhammad Rizky menyetubuhi korban lalu korban berteriak AH kemudian saya datang dan duduk jongkok di samping kiri korban lalu saksi menarik tangan kiri korban menggunakan tangan kanan saya dan saya arahkan ke penis saksi, lalu saksi gerak-gerakkan untuk mengocohkan penis saksi sedangkan tangan kiri saksi meremas-remas payu dara kiri korban;
- Bahwa pada saat para anak dan saksi melakukan perbuatannya, anak korban hanya diam saja karena dalam keadaan setengah sadar setelah mengkonsumsi minuman keras sehingga saksi dan para anak melakukan perbuatan tersebut adalah memaksa anak korban bukan suka sama suka;
- Bahwa yang menjemput anak korban Melani kerumahnya adalah anak Rizky;



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak membenarkannya;

5. Fajar Nurcahyo alias Degleng alias Betrix bin Tri Nuryanto, memberikan keterangan dihadapan Penyidik telah disumpah dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut dipersidangan telah dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa oleh penyidik polres sehubungan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak/pencabulan terhadap anak;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul / persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 yaitu jam 23.00 Wib, kejadian di jalan tengah sawah desa Bogem kecamatan Bayat kab. Klaten;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak melani Ekawati Regitasari dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB ketika saksi dan saksi Arif Nugroho sampai di tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan situasi di jalan tersebut sangat sepi dan gelap namun tempat tersebut masih terlihat karena ada sorotan cahaya lampu dari warga, saksi dan saksi Arif Nugroho melihat anak Melani Ekawati Regitasari tidak memakai celana. Dan posisi saat itu sedang berdiri di papah oleh anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi berada di sebelah utara tepatnya di belakang sepeda motor Honda Beat warna hitam dan terdakwa di sebelah utara tepatnya di depan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Arif Nugroho sampai di jalan tengah sawah desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan melihat anak saksi Melani Ekawati Regitasari tidak memakai celana kemudian saksi langsung bertanya " kui bar mbok kapake? Utekmu i lho" lalu anak Muhammad Rizky Ryandi menjawab " Arep tak terke pipis" dengan posisi anak saksi Melani Ekawati Regitasari sedang berdiri di papah oleh anak Muhammad Rizky Ryandi dan saksi Muhammad Toha Luthfi untuk buang air kecil;
- Bahwa awalnya saksi datang ke jalan tengah sawah karena sebelumnya saksi sudah minum bersama dengan anak Muhammad Rizky Ryandi, terdakwa, anak Muhammad Toha Luthfi, anak Melani Ekawati regitasari di sawah Desa Melikan, karena minuman habis kemudian bersama –



sama saksi Arif Nugroho, anak Muhammad Toha Luthfi, anak Muhammad Rizky Ryandi, saksi Ratno alias Not dan anak Melani Ekawati Regitasari menuju ke lapangan lemah miring dan sesampai di lemah miring anak Muhammad Toha Luthfi, saksi Ratno alias Not, anak Muhammad Rizky Ryandi, anak Melani Ekawati Regitasari saksi tinggal bersama dengan saksi Arif Nugroho mencari tambahan minuman dan awalnya saksi berkumpul di lapangan lemah miring, tapi waktu kembali ke lapangan lemah miring dari mencari tambahan minuman ciu ternyata anak Muhammad Rizky Ryandi, saksi Ratno alias Not, anak Muhammad Toha Luthfi, anak Melani Ekawati Regitasari sudah tidak ada kemudian saksi Arif Nugroho menghubungi anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Rizky Ryandi memberitahu kalau posisinya sedang anak Muhammad Rizky Ryandi di jalan tengah sawah Desa Bogem sehingga saksi langsung menyusul bersama dengan saksi Aris Nugroho;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke jalan tengah sawah tersebut adalah untuk melanjutkan minum – minuman keras bersama dengan anak Muhammad Rizky Ryandi, anak Muhammad Toha Luthfi, saksi Ratno alias Not dan anak saksi Melani Ekawati Regitasari;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah menghadapi saksi-saksi meringankan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HERUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang keluarga Para Anak datang ketempatnya keluarga anak korban untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak atas kejadian perbuatan persepertubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap anak korban Melani;
 - Bahwa surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 23 Juni 2020 oleh pihak pertama dan pihak kedua adalah dengan sukarela berdamai saja tidak ada pembicaraan tentang memberikan sejumlah uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;



2. PURWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan Para Anak, saksi hanya mengetahui tentang perdamaian antara Para Anak dengan Anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah keluarga para anak datang ketempatnya keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak atas kejadian yang dilakukan oleh Para Anak terhadap korban;
- Bahwa saat ditanya oleh orang tua anak korban, anak Muhammad Rizky tidak mengakui atas perbuatannya lalu anak Muhammad Rizky dan anak Muhammad Toha dilaporkan ke Polsek Bayat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa orang tua anak Muhammad Rizky datang ketempatnya orang tua anak korban dengan maksud mohon untuk damai antara korban dan para anak tersebut secara kekeluargaan guna meringankan proses akibat hukum ;
- Bahwa Surat pernyataan perdamaian ditanda tangani tanggal 23 Juni 2020 oleh pihak pertama dan pihak kedua, dalam perdamaian hanya berupa pernyataan dalam surat saja tidak ada memberikan sejumlah uang, diselesaikan secara kekeluargaan, para anak menyesal atas perbuatannya, mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono.

- Bahwa anak pelaku sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan tidak keberatan;
- Bahwa anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad bin Musdar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib di jalan tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten telah menyetubuhi anak korban Melani Ekawati Regitasari;
- Bahwa bermula dari anak Rizky Ryandi bin Kisto Suhono berkenalan melalui whatsapp dengan anak korban Melani beberapa hari sebelumnya kemudian melalui pesan whatsapp janji untuk bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib anak Rizky Ryandi bin Kisto dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah anak Melani Ekawati Regitasari untuk mengajak jalan-jalan ke Rowo Jombor;
- Bahwa kemudian anak Rizky Ryandi bin Kisto Suhono bertemu saksi Fajar bersama temannya sedang minum minuman keras jenis ciu jenis gedhang kluthuk, kemudian anak bersama anak Melani Ekawati Regitasari bergabung minum minuman keras tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib kemudian anak Rizky bersama saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Arif Nugroho, saksi Fajar, anak Muhammad Toha Luthfi dan anak Melani Ekawati Regitasari pergi dari rumah dengan mengendarai 3 sepeda motor;
- Bahwa Anak Muhammad Toha Luthfi berboncengan dengan saksi Arif Nugroho, saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang sedangkan anak pelaku Rizky, anak Melani Ekawati Regitasari, saksi Fajar berbonceng bertiga dengan posisi anak Melani Ekawati Regitasari di tengah;
- Bahwa sesampainya di lapangan lemah miring sekira jam 22.00 WIB anak melihat anak Melani duduk berboncengan di sepeda motor bersama saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan pada saat itu anak pelaku sempat melihat tangan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat memegang tangan anak Melani dan diarahkan ke penis saksi Ratno alias Not yang dikeluarkan dari celana untuk mengocokkan penis saksi Ratno alias Not, karena ada warga yang melihat kami berada di lapangan lemah miring tersebut kemudian kami pergi dari daerah situ dan menuju ke daerah Bogem Bayat tepatnya di jalan tengah sawah di desa Bogem;
- Bahwa setelah sampai di tengah sawah daerah Bogem tersebut anak Melani dari sepeda motor dan setelah berada ditanah ketika memangku Melani pada bagian kepala, anak Rizky menciumi pipi, leher dan mencium bibir serta meremas remas payudara anak Melani Ekawati Regitasari, akan tetapi anak Melani Ekawati Regitasari saat itu berusaha menolak dengan menggelang-gelangkan kepala kemudian anak Muhammad Toha Luthfi datang dan menurunkan celana panjang anak Melani Ekawati Regitasari sampai mata kaki lalu anak Muhammad Toha Luthfi juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan dalam posisi jongkok lalu kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari di

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pegang lalu diangkat menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak Muhammad Toha Luthfi memasukkan penisnya ke vagina anak Melani;
- Bahwa selanjutnya anak Rizky berkata kepada anak Muhammad Toha Luthfi “ *gentian mat aku yo pengen* “ (*gantian mad aku juga pingin*), setelah itu anak bergantian dengan anak Muhammad Toha Luthfi di mana anak saksi Melani dengan posisi duduk dipangkuan anak Muhammad Toha Luthfi kemudian anak jongkok di depan anak Melani, lalu anak mengangkat kedua kaki anak Melani setinggi siku menggunakan kedua tangan anak lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sampai paha setelah penis anak tegang langsung anak Rizky masukkan ke vagina anak Melani akan tetapi belum sampai mengeluarkan sperma;
 - Bahwa disaat bersamaan anak Muhammad Toha Luthfi memegang dan meremas payudara anak Melani kemudian saksi Ratno alias Not datang dan ikut meremas payudara anak saksi Melani lalu memegang tangan kiri anak Melani dan mengarahkan untuk menggenggam penis saksi Ratno dan mengocok penis saksi Ratno alias Not sampai sperma keluar dan di arahkan ke atas payudara kiri anak Melani dan saat anak masih menyetubuhi anak Melani tiba – tiba saksi Ratno alias Not berteriak “ *he...ono warga*” mendengar teriakan tersebut anak mencabut penisnya dari vagina anak saksi Melani dan anak Muhammad Toha Luthfi langsung berdiri dan mengenakan dan merapikan celana, ternyata yang datang tersebut adalah saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho lalu saksi Fajar mengatakan “ *kui bar mbog kapake, utekmui*” lalu anak menjawab “ *arep tak terke pipis*” selanjutnya anak Rizky dan anak Muhammad Toha Luthfi memapah anak Melani untuk buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil lalu anak dan anak Muhammad Toha Luthfi memakaikan dan merapikan lagi celana anak Melani;
 - Bahwa saat di lapangan Lemah Miring dan Bogem, anak Melani sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, sehingga saat di setubuhi anak Melani tidak menolak dan tidak bergerak dan tidak menjerit;
 - Bahwa anak Rizky menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJIYATI adalah milik anak Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO adalah milik anak Muhammad Thoha Luthfi, 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah benar milik anak Melani Ekawati Regitasari;

Anak Muhammad Toha Luthfi Alias Ahmad Bin Musdar :

- Bahwa anak sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan tidak keberatan;
- Bahwa anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad bin Musdar bersama dengan anak Muhammad Rizky Riyandi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib di jalan tengah sawah Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten telah menyetubuhi anak korban Melani Ekawati Regitasari;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB bermula dari anak Muhammad Thoha Luthfi alias Ahmad bersama dengan saksi Ratno alias Not bertemu dengan anak Muhammad Rizky Ryandi, anak korban Melani, saksi Fajar, Heri dan saksi Arif Nugoho sedang minum minuman keras jenis ciu di daerah pinggir sawah desa Mundu;
- Bahwa setelah minum minuman keras dengan sepeda motor berjalan menuju lapangan tanah miring, sesampainya di lapangan lemah miring sekira jam 22.00 WIB anak melihat anak Melani duduk berboncengan di sepeda motor bersama saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan pada saat itu anak Rizky sempat melihat tangan saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat memegang tangan anak Melani dan di arahkan ke penis saksi Ratno alias Not yang dikeluarkan dari celana untuk mengocokkan penis saksi Ratno alias Not, karena ada warga yang melihat kami berada di lapangan lemah miring tersebut kemudian kami pergi dari daerah situ dan menuju ke daerah Bogem Bayat tepatnya di jalan tengah sawah di desa Bogem;
- Bahwa setelah sampai di tengah sawah daerah Bogem tersebut anak Rizky menurunkan anak Melani dari sepeda motor dan setelah berada ditanah anak Rizky memangku Melani pada bagian kepala, anak Rizky

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menciumi pipi, leher dan mencium bibir serta meremas remas payudara anak Melani Ekawati Regitasari, akan tetapi anak Melani Ekawati Regitasari saat itu berusaha menolak dengan menggelang-gelangkan kepala kemudian anak Thoha datang dan menurunkan celana panjang anak Melani Ekawati Regitasari sampai mata kaki lalu anak Thoha juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan dalam posisi jongkok lalu kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari di pegang lalu diangkat menggunakan kedua tangannya memasukkan penisnya ke vagina anak Melani;

- Bahwa selanjutnya anak Rizky berkata kepada anak Muhammad Thoha Luthfi “ *gentian mat aku yo pengen* “ (*gantian mad aku juga pingin*), setelah itu anak Rizky bergantian dengan anak Muhammad Toha Luthfi di mana anak Melani dengan posisi duduk dipangkuan anak Muhammad Toha Luthfi kemudian anak jongkok di depan anak saksi Melani, lalu anak mengangkat kedua kaki anak Melani setinggi siku menggunakan kedua tangan anak lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sampai paha setelah penis anak tegang langsung anak pelaku masukkan ke vagina anak Melani akan tetapi belum sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa disaat bersamaan anak Muhammad Toha Luthfi memegang dan meremas payudara anak Melani kemudian saksi Ratno alias Not datang dan ikut meremas payudara anak Melani lalu memegang tangan kiri anak Melani dan mengarahkan untuk menggenggam penis saksi Ratno dan mengocok penis saksi Ratno alias Not sampai sperma keluar dan di arahkan ke atas payudara kiri anak Melani dan saat anak masih menyetubuhi anak Melani tiba – tiba saksi Ratno alias Not berteriak “ *he...ono warga* ” mendengar teriakan tersebut anak mencabut penisnya dari vagina anak Melani dan anak Muhammad Toha Luthfi langsung berdiri dan mengenakan dan merapikan celana, ternyata yang datang tersebut adalah saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho lalu saksi Fajar mengatakan “ *kui bar mbog kapake, utekmui* ” lalu anak menjawab “ *arep tak terke pipis* ” selanjutnya anak Muhammad Toha Luthfi bersama anak Rizky memapah anak Melani untuk buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil lalu anak Muhammad Toha Luthfi dan anak Rizky memakaikan dan merapikan lagi celana anak Melani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lapangan Lemah Miring dan Bogem, anak Melani sudah dalam kondisi lemas dan tidak berdaya, sehingga saat di setubuhi anak Melani tidak menolak dan tidak bergerak dan tidak menjerit;
- Bahwa tangan kiri dan tangan kanan anak Rizky yang memegang kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari supaya tidak bergerak, membuka bra kemudian mengangkat bra ke atas sampai pada dada bagian atas sehingga terlihat payudara anak korban Melani selanjutnya meremas – remasnya kemudian dilanjutkan oleh anak Muhammad Toha Luthfi dan saksi Ratno alias Not;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI adalah milik anak Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO adalah milik anak Muhammad Thoha Luthfi, 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah benar milik anak Melani Ekawati Regitasari;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak Muhammad Rizky Ryandi dan anak Muhammad Toha Luthfi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebagai orangtua menyesali dan mohon maaf atas perbuatan anaknya;
- Bahwa sebagai orangtua menyesali dan memohon maaf atas perbuatan anaknya;
- Bahwa sebagai orangtua dari anak mohon agar apabila anak dijatuhi hukuman dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI adalah milik anak Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO adalah milik anak Muhammad Thoha Luthfi, 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah benar milik anak saksi Melani Ekawati Regitasari;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
- Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang diriwayatkan.

Menimbang, bahwa mengenai hal- hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti serta dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 18.30 anak saksi Melani Ekawati Regitasari dijemput oleh anak Muhammad Rizky dirumah anak Melani kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mereka berdua berjalan-jalan ke Rowo Jombor;
- Bahwa ketika berjalan di daerah Mundur bertemu saksi Fajar bersama teman-temannya sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi bersama anak Melani Ekawati Regitasari bergabung dengan saksi Fajar dan temannya tersebut untuk minum-minuman keras;
- Bahwa setelah meminum minuman keras kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi bersama saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, saksi Arif Nugroho, saksi Fajar, anak saksi Muhammad Toha Luthfi dan anak Melani

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekawati Regitasari dengan mengendarai 3 sepeda motor pergi menuju ke arah lapangan lemah miring;

- Bahwa sesampainya di lapangan lemah miring sekira jam 22.00 WIB anak Muhammad Rizky Ryandi melihat anak Melani Ekawati Regitasari duduk berboncengan di sepeda motor bersama saksi Ratno alias Not memegang tangan anak Melani Ekawati Regitasari kemudian mengarahkannya ke penis saksi Ratno alias Not yang dikeluarkan dari celana untuk mengocokkan penis saksi Ratno alias Not, namun karena ada warga yang melihat kemudian mereka pergi dari daerah situ dan menuju ke daerah Bogem Bayat;
- Bahwa sesampainya di jalan tengah sawah daerah Bogem tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi menurunkan anak Melani Ekawati Regitasari dari sepeda motor dan ditidurkan ditanah dengan posisi bagian kepala di pangku oleh anak Muhammad Rizky Ryandi;
- Bahwa dalam keadaan memangku bagian kepala anak Melani, selanjutnya anak Rizky mulai menciumi pipi, leher dan mencium bibir serta meremas remas payudara anak Melani Ekawati Regitasari, akan tetapi anak Melani Ekawati Regitasari saat itu berusaha menolak dengan menggelang-gelangkan kepala kemudian anak Muhammad Thoha Luthfi datang dan menurunkan celana panjang anak Melani Ekawati Regitasari sampai mata kaki lalu anak Muhammad Toha Luthfi juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan dalam posisi jongkok lalu kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari di pegang lalu diangkat menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak Muhammad Toha Luthfi memasukkan penisnya ke vagina anak Melani Ekawati Regitasari dan di gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa kemudia anak Muhammad Rizky Ryandi berkata kepada anak Muhammad Toha Luthfi “*gentian mat aku yo pengen*” (*gantian mad aku juga pingin*), setelah itu anak Muhammad Rizky Ryandi bergantian dengan anak Muhammad Toha Luthfi dimana anak Melani Ekawati Regitasari dengan posisi duduk dipangkuan anak Muhammad Toha Luthfi kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi jongkok di depan anak Melani Ekawati Regitasari, lalu anak Muhammad Rizky Ryandi mengangkat kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari setinggi siku menggunakan kedua tangan lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sampai paha setelah penis anak Muhammad Rizky Ryandi tegang langsung anak masukkan ke vagina anak Melani Ekawati Regitasari dan di gerakkan maju-mundur sampai 5 menit akan tetapi belum sampai mengeluarkan sperma dan saat itu anak

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln



Muhammad Toha Luthfi memegang dan meremas payudara anak Melani Ekawati Regitasari kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat datang dan ikut meremas payudara anak Melani Ekawati Regitasari lalu memegang tangan kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan mengarahkan untuk menggenggam penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan mengocok penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat sampai sperma keluar dan di arahkan ke atas payudara kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan saat anak Muhammad Rizky Ryandi masih menyetubuhi anak Melani Ekawati Regitasari tiba – tiba saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berteriak “*he...ono warga*” mendengar teriakan tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi mencabut penisnya dari vagina anak saksi Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Toha Luthfi langsung berdiri mengenakan dan merapikan celana, ternyata yang datang tersebut adalah saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho lalu saksi Fajar mengatakan “*kui bar mbog kapake, utekmui*” lalu anak menjawab “*arep tak terke pipis*”;

- *Bahwa* selanjutnya para anak memapah anak Melani Ekawati Regitasari karena masih dalam keadaan lemas dan mabuk dan mengantarkan ke sebelah timur untuk buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil lalu para anak memakaikan dan merapikan lagi celana anak Melani Ekawati Regitasari;
- *Bahwa* kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, anak Muhammad Toha Luthfi, saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho melanjutkan untuk minum minuman keras akan tetapi anak Muhammad Rizky Ryandi karena sudah tidak kuat lagi bersama anak Melani Ekawati Regitasari tiduran di pangkuan anak Muhammad Rizky Ryandi dan tidak berapa lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi;
- *Bahwa* saksi Susilowati ada menelephone anak Melani, kemudian anak Melani meminta untuk diantar pulang dan setelah sampai di perempatan jalan telah di hadang oleh pemuda dan anak pelaku di tahan oleh pak RT dan anak Melani di antar pulang ke rumah oleh para pemuda;
- *Bahwa* keesokan harinya saksi Susilowati menelephone anak Rizky akan ke rumah anak untuk minta pertanggungjawaban dari anak;
- *Bahwa* barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI adalah milik anak pelaku Rizky dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO adalah milik anak Muhammad Thoha Luthfi, 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah benar milik anak Melani Ekawati Regitasari;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5360/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang di tanda tangani oleh Edy Hartanta, SH.MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak Melani Ekawati Regitasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2003, sehingga pada saat kejadian anak Melani Ekawati Regitasari belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradi Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Melani Ekawati Regitasari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
- Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
- Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang diriwayatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur “ *Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga menurut Hakim bahwa unsur setiap orang tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah seorang anak bernama Muhammad Rizky Ryandi Bin Kisto Suhono dan anak Muhammad Toha Luthfi alias Ahmad Bin Musdar yang selama persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para anak dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para anak tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat menurut hukum unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.



Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang terpenuhi maka dengan demikian unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHPidana yang disamakan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga oranglain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (dwingen) adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasukkan kemaluan pria keadalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan atau yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki – laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga dapat mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 18.30 anak Melani Ekawati Regitasari dijemput oleh anak pelaku Muhammad Rizky dirumah anak Melani kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mereka berdua berjalan-jalan ke Rowo Jombor, ketika mereka sedang berada di Rawa Jombor bertemu saksi Fajar bersama teman-temannya sedang minum minuman keras jenis ciu, kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Melani Ekawati Regitasari bergabung dengan saksi Fajar dan temannya tersebut untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah minuman keras tersebut habis sekira pukul 22.00 wib dengan mengendarai 3 sepeda motor menuju ke arah lapangan lemah miring, pada saat berada di Lapangan Lemah Miring Bayat anak pelaku Muhammad Rizky Ryandi melihat ketika anak Melani Ekawati Regitasari duduk berboncengan di sepeda motor bersama saksi Ratno alias Not melihat tangan saksi Ratno alias Not memegang tangan anak Melani Ekawati Regitasari dan mengarahkannya ke penis saksi Ratno alias Not yang dikeluarkan dari celana untuk mengocokkan penis saksi Ratno alias Not, namun karena ada warga yang melihat kemudian mereka pergi dari daerah situ dan menuju ke daerah Bogem Bayat;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan tengah sawah daerah Bogem tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi menurunkan anak Melani Ekawati Regitasari dari sepeda motor dan ditidurkan ditanah dengan posisi bagian kepala di pangku oleh anak Muhammad Rizky Ryandi, dalam keadaan memangku bagian kepala anak Melani, selanjutnya anak pelaku Rizky mulai menciumi pipi, leher dan mencium bibir serta meremas remas payudara anak Melani Ekawati Regitasari, akan tetapi anak Melani Ekawati Regitasari saat itu berusaha menolak dengan menggelang-gelangkan kepala kemudian anak Muhammad Thoha Luthfi datang dan menurunkan celana panjang anak Melani Ekawati Regitasari sampai mata kaki lalu anak Muhammad Toha Luthfi juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan dalam posisi jongkok lalu kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari di pegang lalu diangkat menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak Muhammad Toha Luthfi memasukkan penisnya ke vagina anak Melani Ekawati Regitasari dan di gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi berkata kepada anak Muhammad Toha Luthfi “ *gantian mat aku yo pengen* “ (*gantian mad aku juga pengen*), setelah itu anak Muhammad Rizky Ryandi bergantian dengan anak Muhammad Toha Luthfi di mana anak Melani Ekawati Regitasari dengan posisi duduk dipangkuan anak Muhammad Toha Luthfi kemudian anak Muhammad Rizky Ryandi jongkok di depan anak Melani Ekawati Regitasari, lalu anak Muhammad Rizky Ryandi mengangkat kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari setinggi siku menggunakan kedua tangan lalu menurunkan celana dan celana dalamnya sampai paha setelah penis anak Muhammad Rizky Ryandi tegang langsung anak masukkan ke vagina anak Melani Ekawati

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regitasari dan di gerakkan maju-mundur sampai 5 menit akan tetapi belum sampai mengeluarkan sperma dan saat itu anak Muhammad Toha Luthfi memegang dan meremas payudara anak Melani Ekawati Regitasari kemudian Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat datang dan ikut meremas payudara anak Melani Ekawati Regitasari lalu memegang tangan kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan mengarahkan untuk menggenggam penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan mengocok penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat sampai sperma keluar dan di arahkan ke atas payudara kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan saat anak Muhammad Rizky Ryandi masih menyeturahi anak Melani Ekawati Regitasari tiba – tiba saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat berteriak “*he...ono warga*” mendengar teriakan tersebut anak Muhammad Rizky Ryandi mencabut penisnya dari vagina anak Melani Ekawati Regitasari dan anak Muhammad Toha Luthfi langsung berdiri mengenakan dan merapikan celana, ternyata yang datang tersebut adalah saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho lalu saksi Fajar mengatakan “*kui bar mbog kapake, utekmui*” lalu anak menjawab “*arep tak terke pipis*”, selanjutnya para anak pelaku memapah anak Melani Ekawati Regitasari karena masih dalam keadaan lemas dan mabuk dan mengantarkan ke sebelah timur untuk buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil lalu para anak memakaikan dan merapikan lagi celana anak Melani Ekawati Regitasari, kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat, anak Muhammad Toha Luthfi, saksi Fajar dan saksi Arif Nugroho melanjutkan untuk minum minuman keras akan tetapi anak Muhammad Rizky Ryandi karena sudah tidak kuat lagi bersama anak Melani Ekawati Regitasari tiduran di pangkuan anak Muhammad Rizky Ryandi dan tidak berapa lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5360/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang di tanda tangani oleh Edy Hartanta, SH.MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak Melani Ekawati Regitasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2003, sehingga pada saat kejadian anak Melani Ekawati Regitasari belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02/03/ I.4.13/8667/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 09.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak (saksi) Melani Ekawati Regitasari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Tim Medis sudah melakukan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln



pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai dengan surat permintaan penyidik pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh.

- Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul.
- Kelainan yang ditemukan dapat diakibatkan sesuai yang diriwayatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*), yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku, unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dengan demikian unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan-fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak yang telah menyetubuhi anak Melani bersama dengan saksi Ratno alias Not pada saat berada di jalan tengah sawah daerah Bogem, anak Muhammad Rizky Ryandi menurunkan anak Melani Ekawati Regitasari dari sepeda motor dan ditudurkan ditanah dengan posisi bagian kepala dipangku oleh anak Muhammad Rizky Ryandi, dalam keadaan memangku bagian kepala anak Melani, selanjutnya anak Rizky mulai menciumi pipi, leher dan mencium bibir serta meremas remas payudara anak Melani Ekawati Regitasari, anak Melani Ekawati Regitasari saat itu berusaha menolak dengan menggelang-gelangkan kepala tapi karena bagian tubuh ada yang memegang dengan kuat dan kondisi anak Melani lemah sehingga anak Melani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak Muhammad Thoha Luthfi datang dan menurunkan celana panjang anak Melani Ekawati Regitasari sampai mata kaki lalu anak Muhammad Toha Luthfi juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan dalam posisi jongkok lalu kedua kaki anak Melani Ekawati Regitasari di pegang lalu diangkat menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak Muhammad Toha Luthfi memasukkan penisnya ke vagina anak Melani Ekawati Regitasari, kemudian saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat datang dan ikut meremas payudara anak Melani Ekawati Regitasari lalu memegang tangan kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan mengarahkan untuk menggenggam penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat dan mengocok penis saksi Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat sampai sperma keluar dan di arahkan ke atas payudara kiri anak Melani Ekawati Regitasari dan saat anak Muhammad Rizky Ryandi masih menyetubuhi anak Melani Ekawati Regitasari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak tersebut dengan pidana yang menurut Hakim layak dan cukup adil serta memperhatikan juga saran dan kesimpulan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klaten yang pada pokoknya menyatakan agar para anak dijatuhi pidana dengan bersyarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa perlu pula diperhatikan keterangan dari orang tua kandung para anak pelaku yang menyatakan akan sanggup untuk lebih mengawasi dan mendidik para anak agar lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil penelitian pemsyarakatan terhadap para anak tersebut dan mempertimbangkan dari perbuatan anak akan mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana yang berat Hakim berpendapat sebagaimana pidana penjara memang haruslah dipandang alternatif terakhir dalam perkara anak namun penjatuhan pidana haruslah proporsional pula dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak, namun oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah, sedangkan mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, diharapkan juga dapat menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran yang berharga bagi para anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada para anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan para anak tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak selain dapat merusak diri Para Anak juga dapat berdampak pada perkembangan psikologis dari anak korban yang juga masih anak-anak yang juga berpotensi merusak masa depan mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Para Anak telah melakukan tindak pidananya didahului dengan meminum minuman keras dan dilakukan ditempat umum secara bersama-sama menjadi bentuk pemberatan pula dari tindak pidana yang dilakukan Para Anak;

Menimbang, bahwa putusan Hakim sendiri harus mengandung kemanfaatan dan memberi Pendidikan pada masyarakat sehingga penjatuhan pidana yang terlalu ringan dalam perkara ini dikhawatirkan dapat dipergunakan



oleh Para Anak ataupun seseorang untuk melakukan tindak pidana yang serupa dan kemudian berlingkang dari status anak tersebut agar dapat hukuman ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda, namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan waktunya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukum telah terakomodir oleh Hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memberikan kepastian hukum, rasa keadilan serta tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak namun tanpa melupakan suatu bentuk kemanfaatan tidak saja untuk Para Anak namun memberikan pendidikan hukum pula pada masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI yang beralamat di : Dk. Kebondalem, Rt. 02 /Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO alamat Dk. Kebondalem, Rt. 03/Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten, yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan *dalam perkara Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat* maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Ratno alias Not bin Kisto Wiyana Kuat



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Anak menyebabkan anak Melani menjadi merasa malu dilingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak dengan anak Melani dan keluarganya telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIZKY RYANDI bin KISTO SUHONO dan Anak MUHAMMAD TOHA LUTHI bin MUSDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong tanktop berwarna salur hitam putih,
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu,
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu bermotif bunga,
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol : AD-2173-AUD dengan Noka : MH1JFZ131KK620888, Nosin : JFZ1E3620802, beserta STNK a.n. ENY SARJIYATI yang beralamat di : Dk. Kebondalem, Rt. 02 /Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam berlist merah dengan nopol AD-5162-GQ, No rangka : MH31DY002CJO49493, No mesin : 1DY049526, beserta STNKnya atas nama WARNO TIYOSO SUWARTO alamat Dk. Kebondalem, Rt. 03/Rw. 06, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten.

Dikembalikan kepada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara Ratno alias Not Bin Kisto Wiyana Kuat;

4. Membebaskan Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00. (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh NURJUSNI, S.H. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SISWANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh JATMIKO RAHARJO. S.T., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, Para Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Kandung Para Anak.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SISWANTO

Hakim tersebut,

t.t.d

NURJUSNI, S.H.